

Akuntabilitas Dana Kelurahan terhadap Peningkatan Pembangunan melalui Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 pada Kelurahan Ampel Kota Surabaya

Ayu Asari^{1*}, IBK Bayangkara²

¹⁻² Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

email: Ayuasary24@gmail.com¹, bhayangkara@untag-sby.ac.id²

Article Info :

Received:

30-11-2025

Revised:

08-01-2025

Accepted:

10-01-2026

Abstract

This study aims to analyze the accountability of village fund management in supporting local development in Ampel Village, Surabaya City, in accordance with Ministry of Home Affairs Regulation Number 130 of 2018. Using a qualitative descriptive approach, the research examines accountability across key stages of fund management, including planning, implementation, administration, reporting, and evaluation. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, focus group discussions, and document analysis involving village officials and community representatives. The findings indicate that accountability at the planning stage has been implemented through participatory mechanisms, although community involvement has not been fully optimized. The implementation and administrative stages demonstrate compliance with technical guidelines and financial procedures, supported by adequate documentation and internal control. Reporting and evaluation processes are conducted in a timely and transparent manner, enabling public oversight and institutional learning. Overall, the accountability of village fund management has contributed positively to improving the quality of development outcomes and strengthening public trust. However, enhancing participatory planning and systematic evaluation remains essential to ensure sustainable and inclusive local development.

Keywords: Accountability, Village Fund, Local Development, Public Finance, Governance.

Akstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam mendukung pembangunan lokal di Desa Ampel, Kota Surabaya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menganalisis akuntabilitas pada tahap-tahap kunci pengelolaan dana, termasuk perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan evaluasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, pengamatan langsung, diskusi kelompok terfokus, dan analisis dokumen yang melibatkan pejabat desa dan perwakilan masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa akuntabilitas pada tahap perencanaan telah diterapkan melalui mekanisme partisipatif, meskipun keterlibatan masyarakat belum sepenuhnya optimal. Tahap pelaksanaan dan administrasi menunjukkan kepatuhan terhadap pedoman teknis dan prosedur keuangan, didukung oleh dokumentasi yang memadai dan pengendalian internal. Proses pelaporan dan evaluasi dilakukan secara tepat waktu dan transparan, memungkinkan pengawasan publik dan pembelajaran institusional. Secara keseluruhan, akuntabilitas pengelolaan dana desa telah berkontribusi positif dalam meningkatkan kualitas hasil pembangunan dan memperkuat kepercayaan publik. Namun, meningkatkan perencanaan partisipatif dan evaluasi sistematis tetap menjadi hal yang esensial untuk memastikan pembangunan lokal yang berkelanjutan dan inklusif.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Dana Desa, Pembangunan Lokal, Keuangan Publik, Tata Kelola.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pengelolaan dana kelurahan menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik di wilayah perkotaan. Dana kelurahan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan fisik, tetapi juga sebagai sarana penguatan kapasitas sosial dan pemberdayaan masyarakat apabila dikelola secara bertanggung jawab. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik berperan penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar digunakan sesuai tujuan pembangunan yang telah direncanakan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa lemahnya akuntabilitas berpotensi menurunkan kepercayaan publik dan menghambat efektivitas pembangunan daerah (Bakhtiar, 2021).

Akuntabilitas dana kelurahan berkaitan erat dengan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam aspek transparansi, pengendalian intern, dan pelaporan keuangan. Studi Azizah dan Hidayat (2023) menegaskan bahwa akuntabilitas yang didukung oleh sistem pengendalian intern yang memadai mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sektor publik. Penerapan prinsip tersebut menjadi krusial di tingkat kelurahan yang memiliki keterbatasan sumber daya administratif dan teknis. Kondisi ini menuntut adanya regulasi yang jelas sekaligus mekanisme pengawasan yang efektif agar dana kelurahan dapat memberikan dampak pembangunan yang nyata.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 memberikan landasan hukum dalam pengelolaan dana kelurahan yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Regulasi ini menegaskan pentingnya perencanaan partisipatif, pelaksanaan yang tertib administrasi, serta pertanggungjawaban yang dapat diuji secara publik. Implementasi kebijakan tersebut di tingkat kelurahan menjadi tantangan tersendiri mengingat perbedaan kapasitas kelembagaan dan karakteristik sosial wilayah. Penelitian Deseraldio et al. (2024) menunjukkan bahwa akuntabilitas penggunaan dana kelurahan berkontribusi langsung terhadap peningkatan sarana prasarana dan aktivitas pemberdayaan masyarakat.

Akuntabilitas dana kelurahan juga tidak dapat dilepaskan dari penerapan akuntansi sektor publik yang sesuai dengan standar dan prinsip yang berlaku. Handayani et al. (2024) menjelaskan bahwa implementasi teori akuntansi sektor publik dalam laporan keuangan berfungsi sebagai alat kontrol dan evaluasi kinerja pemerintah. Pelaporan keuangan yang akuntabel memungkinkan pemangku kepentingan menilai efektivitas penggunaan dana secara objektif. Hal ini memperkuat posisi laporan keuangan sebagai instrumen legitimasi pemerintah di hadapan masyarakat.

Selain aspek akuntansi, transparansi dalam penggunaan dana kelurahan turut menentukan keberhasilan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Penelitian Gampu et al. (2024) menunjukkan bahwa keterbukaan informasi anggaran mendorong partisipasi masyarakat dan meningkatkan kualitas pengawasan sosial. Transparansi yang baik memberikan ruang bagi masyarakat untuk memahami arah kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah kelurahan. Hubungan timbal balik antara transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola dana kelurahan yang berorientasi pada hasil pembangunan.

Penguatan akuntabilitas dana kelurahan juga dipengaruhi oleh efektivitas pengawasan internal dan penerapan prinsip good governance. Familia Irene et al. (2024) menemukan bahwa akuntansi sektor publik dan pengawasan internal memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah daerah melalui penguatan tata kelola pemerintahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan sistem pengendalian dan budaya organisasi pemerintahan. Penerapan prinsip tersebut menjadi relevan untuk menilai keberhasilan implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 di tingkat kelurahan.

Permasalahan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik juga ditemukan pada sektor lain seperti pengelolaan dana pendidikan, yang menunjukkan pola tantangan serupa di tingkat operasional. Heliani et al. (2022) menegaskan bahwa ketidaksesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan berpotensi menurunkan efektivitas penggunaan dana. Temuan tersebut memberikan gambaran bahwa isu akuntabilitas bersifat lintas sektor dan memerlukan perhatian serius dalam praktik pemerintahan. Pembelajaran dari sektor lain menjadi relevan untuk memperkuat pengelolaan dana kelurahan secara lebih komprehensif.

Kelurahan Ampel Kota Surabaya sebagai wilayah dengan dinamika sosial dan kebutuhan pembangunan yang kompleks menjadi lokasi yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 di kelurahan ini menuntut pengelolaan dana yang akuntabel agar mampu mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan tepat sasaran. Kajian mengenai akuntabilitas dana kelurahan terhadap peningkatan pembangunan menjadi penting untuk menilai sejauh mana regulasi tersebut dijalankan secara efektif di tingkat lokal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam penguatan tata kelola keuangan kelurahan yang berorientasi pada kepentingan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji secara mendalam akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan dalam mendorong peningkatan pembangunan di Kelurahan Ampel, Kota Surabaya, berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018. Fokus kajian diarahkan pada praktik pengelolaan keuangan kelurahan yang mencakup perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, pencatatan administrasi, pelaporan keuangan, serta mekanisme pertanggungjawaban kepada publik. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparatur kelurahan dan unsur masyarakat, pengamatan langsung terhadap proses pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta penelaahan dokumen resmi berupa laporan realisasi anggaran dan arsip pendukung. Analisis data dilakukan secara sistematis melalui proses pengorganisasian data, penafsiran makna, dan penyusunan temuan tematik guna menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai tingkat akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan dan implikasinya terhadap kualitas pembangunan di tingkat kelurahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Tahap Perencanaan Dana Kelurahan dalam Kerangka Permendagri Nomor 130 Tahun 2018

Perencanaan merupakan fondasi utama dalam pengelolaan Dana Kelurahan karena tahap ini menentukan arah, prioritas, dan legitimasi program pembangunan yang akan dilaksanakan. Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 menempatkan musyawarah kelurahan sebagai instrumen formal untuk menyerap kebutuhan masyarakat secara partisipatif dan transparan. Akuntabilitas pada tahap ini tidak hanya diukur dari keberadaan forum musyawarah, tetapi juga dari keterlibatan aktor sosial yang beragam dan representatif. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa perencanaan yang tidak inklusif berpotensi melemahkan kualitas tata kelola dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah lokal (Bakhtiar, 2021; Suhardi et al., 2023).

Temuan lapangan di Kelurahan Ampel menunjukkan bahwa mekanisme perencanaan secara administratif telah dilaksanakan melalui forum musyawarah kelurahan. Aparatur kelurahan memandang proses tersebut telah memenuhi prosedur formal karena melibatkan lembaga kelurahan dan perwakilan RT/RW tertentu. Namun, akuntabilitas perencanaan tidak hanya bersifat prosedural, melainkan juga substantif, terutama dalam memastikan kesetaraan akses masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan. Kondisi ini sejalan dengan kajian Junaidi dan Adnan (2023) serta Nasution et al. (2024) yang menekankan pentingnya kesesuaian antara prosedur formal dan pengalaman partisipatif warga.

Ketimpangan partisipasi dalam perencanaan Dana Kelurahan di Ampel terlihat dari tidak meratanya distribusi undangan musyawarah kepada seluruh RT dan RW. Beberapa wilayah, khususnya RW 5, tidak terlibat secara langsung dalam proses perumusan usulan pembangunan. Situasi ini menimbulkan kesenjangan informasi antara pemerintah kelurahan dan sebagian warga, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya rasa memiliki terhadap program pembangunan. Fenomena serupa juga ditemukan dalam penelitian Kasenda et al. (2021) dan Qak dan Holifah (2024), yang menunjukkan bahwa eksklusi kelompok tertentu melemahkan akuntabilitas awal kebijakan.

Dari perspektif akuntansi sektor publik, perencanaan yang akuntabel seharusnya menghasilkan dokumen program yang mencerminkan kebutuhan kolektif masyarakat. Handayani et al. (2024) serta Wicaksono (2015) menegaskan bahwa perencanaan merupakan titik awal siklus akuntansi publik yang menentukan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban pada tahap berikutnya. Ketika proses perencanaan didominasi oleh aparatur, risiko bias kepentingan administratif menjadi lebih besar. Kondisi ini berpotensi menggeser orientasi pembangunan dari kebutuhan masyarakat menuju kepentingan teknokratis semata.

Hasil wawancara dengan warga menunjukkan adanya persepsi bahwa keputusan pembangunan sering kali telah ditetapkan sebelum musyawarah dilaksanakan. Persepsi ini memperlihatkan adanya jarak komunikasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat. Akuntabilitas yang ideal menuntut keterbukaan informasi sejak tahap awal agar masyarakat memahami logika penetapan prioritas pembangunan. Temuan ini menguatkan pandangan Heliani et al. (2022) dan Zulaida (2022) bahwa akuntabilitas awal menentukan kualitas pengawasan publik pada tahap selanjutnya.

Berikut ini disajikan ringkasan data lapangan yang menggambarkan kondisi partisipasi perencanaan Dana Kelurahan di Kelurahan Ampel berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumen resmi kelurahan:

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Perencanaan Dana Kelurahan di Kelurahan Ampel

Unsur Partisipasi	Temuan Lapangan	Sumber Data
Keterlibatan RT/RW	Tidak seluruh RT/RW diundang dalam musyawarah	Wawancara RT/RW
Kehadiran warga	Didominasi aparatur dan lembaga kelurahan	Observasi musyawarah
Akses informasi	Informasi agenda musyawarah tidak merata	Wawancara warga
Dokumentasi	Notulen tersedia namun tidak terdistribusi luas	Arsip kelurahan

Sumber: Data lapangan, wawancara, dan dokumen resmi Kelurahan Ampel (2025)

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dana Kelurahan di Ampel masih bersifat selektif dalam menjangkau partisipasi masyarakat. Keterbatasan akses informasi menjadi faktor utama yang memengaruhi rendahnya kehadiran warga dalam musyawarah. Kondisi ini memperkuat temuan Deseraldo et al. (2024) dan Saren (2022) yang menyatakan bahwa partisipasi efektif membutuhkan distribusi informasi yang adil dan berkelanjutan. Akuntabilitas perencanaan tidak dapat dilepaskan dari kemampuan pemerintah menyediakan ruang deliberasi yang setara.

Kelemahan pada tahap perencanaan berimplikasi langsung terhadap kualitas pembangunan yang dihasilkan. Program pembangunan yang dirancang tanpa partisipasi luas cenderung kurang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Khoirudin et al. (2023) dan Wirana (2023) menegaskan bahwa efektivitas penggunaan dana publik sangat dipengaruhi oleh akurasi perumusan kebutuhan pada tahap perencanaan. Situasi di Ampel menunjukkan bahwa sebagian usulan pembangunan belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi seluruh wilayah kelurahan.

Dari sudut pandang good governance, akuntabilitas perencanaan berkaitan erat dengan prinsip transparansi dan partisipasi. Familia Irene et al. (2024) serta Permatasari et al. (2024) menekankan bahwa tata kelola keuangan publik yang baik menuntut keterpaduan antara perencanaan partisipatif dan pengendalian institusional. Ketika perencanaan tidak inklusif, legitimasi kebijakan menjadi lemah meskipun pelaksanaan dan pelaporan dilakukan secara tertib. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak dapat dipahami secara parsial.

Tahap perencanaan Dana Kelurahan di Kelurahan Ampel masih menunjukkan celah akuntabilitas yang perlu mendapatkan perhatian serius. Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 telah memberikan kerangka normatif yang jelas, namun implementasinya memerlukan komitmen kelembagaan untuk membuka ruang partisipasi yang lebih luas. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ristin (2024), Martadinata (2024), dan Wahyuni et al. (2024) yang menegaskan bahwa regulasi hanya efektif apabila diterjemahkan ke dalam praktik yang inklusif. Perbaikan pada tahap perencanaan menjadi prasyarat penting untuk memastikan Dana Kelurahan benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan pembangunan yang berkeadilan.

Akuntabilitas Pelaksanaan dan Administrasi Dana Kelurahan terhadap Peningkatan Pembangunan

Pelaksanaan Dana Kelurahan merupakan tahap krusial yang merepresentasikan penerjemahan rencana ke dalam kegiatan pembangunan nyata. Akuntabilitas pada tahap ini tercermin dari kesesuaian pelaksanaan dengan rencana teknis, anggaran, dan jadwal yang telah ditetapkan. Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara tertib, efisien, dan dapat diawasi oleh pemangku kepentingan. Sejumlah penelitian menempatkan tahap pelaksanaan sebagai indikator utama keberhasilan pengelolaan dana publik di tingkat lokal (Bakhtiar, 2021; Permatasari et al., 2024).

Temuan lapangan di Kelurahan Ampel menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Dana Kelurahan berjalan relatif konsisten dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Aparatur kelurahan

menjalankan kegiatan pembangunan fisik dan sosial sesuai petunjuk teknis yang berlaku. Keterlibatan masyarakat terlihat dalam bentuk pengawasan informal dan partisipasi tenaga kerja lokal. Kondisi ini memperlihatkan adanya akuntabilitas operasional yang cukup kuat, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian Gampu et al. (2024) dan Deseraldo et al. (2024).

Kepatuhan terhadap rencana teknis memberikan dampak positif terhadap kualitas hasil pembangunan. Infrastruktur yang dibangun dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat tanpa menimbulkan konflik atau keluhan berarti. Akuntabilitas pelaksanaan tidak hanya dilihat dari selesainya kegiatan, tetapi juga dari kesesuaian output dengan kebutuhan warga. Temuan ini sejalan dengan Khoirudin et al. (2023) dan Wirana (2023) yang menekankan hubungan antara ketepatan pelaksanaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Aspek administrasi atau penatausahaan menjadi elemen pendukung utama akuntabilitas pelaksanaan. Setiap transaksi keuangan Dana Kelurahan di Ampel didukung oleh bukti administrasi berupa nota, daftar hadir, serta dokumen SPP dan SPM. Verifikasi dilakukan secara berjenjang oleh aparatur yang berwenang. Praktik ini mencerminkan penerapan prinsip akuntansi sektor publik yang menempatkan bukti transaksi sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan (Handayani et al., 2024; Wicaksono, 2015).

Meskipun terdapat kendala teknis berupa keterlambatan pengumpulan dokumen dari panitia kegiatan, permasalahan tersebut tidak berujung pada pelanggaran administratif. Seluruh dokumen dapat dilengkapi sebelum tahap pelaporan dilakukan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesadaran aparatur terhadap pentingnya ketertiban administrasi. Temuan serupa juga disampaikan oleh Saren (2022) dan Noviyanti dan Suryani (2022) dalam studi pengelolaan dana kelurahan di wilayah lain.

Berikut disajikan data lapangan yang menggambarkan akuntabilitas pelaksanaan dan administrasi Dana Kelurahan di Kelurahan Ampel:

Tabel 2. Akuntabilitas Pelaksanaan dan Administrasi Dana Kelurahan di Kelurahan Ampel

Aspek	Kondisi Aktual	Sumber Data
Kesesuaian kegiatan	Kegiatan sesuai rencana teknis dan anggaran	Dokumen RKA
Pengawasan	Dilakukan oleh aparatur dan masyarakat	Wawancara
Bukti administrasi	Nota, daftar hadir, SPP/SPM lengkap	Arsip keuangan
Kendala	Keterlambatan berkas teknis	Wawancara panitia

Sumber: Data lapangan, wawancara, dan laporan resmi kelurahan (2025)

Data pada tabel menunjukkan bahwa pelaksanaan dan administrasi Dana Kelurahan di Ampel berada pada kategori tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketertiban administrasi memperkuat posisi pemerintah kelurahan dalam mempertahankan legitimasi pengelolaan dana publik. Hal ini mendukung pandangan Azizah dan Hidayat (2023) serta Susilowati et al. (2020) bahwa sistem pengendalian internal berperan penting dalam menjaga konsistensi pelaksanaan anggaran.

Keterbukaan pelaksanaan juga berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kelurahan. Warga dapat memantau kegiatan pembangunan secara langsung di lapangan. Hubungan ini memperlihatkan keterkaitan antara akuntabilitas pelaksanaan dan modal sosial masyarakat. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Suhardi et al. (2023) dan Junaidi dan Adnan (2023).

Secara institusional, aparatur Kelurahan Ampel menunjukkan kapasitas teknis yang memadai dalam mengelola kegiatan pembangunan. Penguasaan prosedur administrasi meminimalkan potensi kesalahan pencatatan dan penyimpangan anggaran. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kelemahan akuntabilitas tidak terjadi secara merata pada seluruh tahapan pengelolaan. Hasil ini juga ditemukan dalam studi Familia Irene et al. (2024) dan Wahyuni et al. (2024).

Pelaksanaan dan administrasi yang akuntabel memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pembangunan di Kelurahan Ampel. Infrastruktur yang dibangun dapat berfungsi optimal dan diterima oleh masyarakat. Akuntabilitas pada tahap ini memperlihatkan bahwa regulasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 telah diterapkan secara efektif dalam praktik operasional. Temuan

ini memperkuat argumen bahwa penguatan perencanaan akan semakin menyempurnakan keseluruhan siklus akuntabilitas Dana Kelurahan.

Akuntabilitas Pelaporan, Evaluasi, dan Dampak Pembangunan Dana Kelurahan

Pelaporan dan evaluasi merupakan tahap akhir dalam siklus pengelolaan Dana Kelurahan yang berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban publik. Akuntabilitas pada tahap ini menentukan sejauh mana masyarakat dan otoritas pengawas dapat menilai kinerja pemerintah kelurahan. Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 mengatur kewajiban penyampaian laporan secara tepat waktu dan transparan. Tahap ini menjadi penghubung antara penggunaan dana dan dampak pembangunan yang dirasakan masyarakat (Bakhtiar, 2021; Permatasari et al., 2024).

Di Kelurahan Ampel, pelaporan kegiatan dan keuangan Dana Kelurahan disusun sesuai periode yang ditentukan. Laporan disampaikan kepada kecamatan serta diinformasikan kepada masyarakat melalui papan pengumuman dan forum warga. Praktik ini memperlihatkan adanya komitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Heliani et al. (2022) dan Nasution et al. (2024) mengenai pentingnya akses masyarakat terhadap laporan keuangan publik.

Pelaporan yang terbuka memudahkan masyarakat untuk memahami penggunaan dana dan hasil kegiatan pembangunan. Warga dapat menilai kesesuaian antara rencana dan realisasi pembangunan. Akuntabilitas pelaporan juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap aparatur kelurahan. Temuan ini mendukung pandangan Gampu et al. (2024) dan Qak dan Holifah (2024) yang menekankan peran transparansi dalam memperkuat kepercayaan publik.

Evaluasi kegiatan dilakukan secara internal oleh pemerintah kelurahan setelah kegiatan selesai. Kecamatan memberikan pembinaan administratif, sedangkan inspektorat melakukan pemeriksaan secara sampling. Pola evaluasi berlapis ini memperlihatkan adanya sistem pengawasan yang terstruktur. Kondisi tersebut mencerminkan praktik good governance sebagaimana dijelaskan oleh Susilowati et al. (2020) dan Familia Irene et al. (2024).

Berikut disajikan ringkasan data lapangan terkait pelaporan, evaluasi, dan dampak pembangunan Dana Kelurahan di Ampel:

Tabel 3. Pelaporan, Evaluasi, dan Dampak Pembangunan Dana Kelurahan

Aspek	Temuan Lapangan	Sumber Data
Ketepatan waktu laporan	Disusun dan disampaikan sesuai jadwal	Dokumen laporan
Media transparansi	Papan informasi dan forum warga	Observasi
Evaluasi internal	Dilakukan setelah kegiatan selesai	Wawancara
Dampak pembangunan	Infrastruktur dimanfaatkan warga	Observasi lapangan

Sumber: Data lapangan, wawancara, dan laporan resmi kelurahan (2025)

Data pada tabel menunjukkan bahwa pelaporan dan evaluasi di Kelurahan Ampel berjalan secara konsisten. Keterbukaan informasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan penilaian atas kinerja pemerintah kelurahan. Dampak pembangunan dapat dirasakan langsung dalam bentuk peningkatan kualitas sarana lingkungan. Temuan ini sejalan dengan Deseraldo et al. (2024) dan Khoirudin et al. (2023).

Akuntabilitas pelaporan juga berkontribusi terhadap penguatan legitimasi kebijakan pembangunan. Masyarakat memperoleh kejelasan mengenai arah penggunaan dana dan hasil yang dicapai. Kondisi ini memperlihatkan hubungan antara transparansi laporan dan kepercayaan publik. Hasil serupa ditemukan oleh Suhardi et al. (2023) dan Junaidi dan Adnan (2023).

Evaluasi yang dilakukan secara berjenjang memungkinkan koreksi terhadap kelemahan pelaksanaan di masa mendatang. Pemerintah kelurahan memperoleh umpan balik dari kecamatan dan inspektorat. Mekanisme ini berfungsi sebagai alat pembelajaran institusional. Temuan ini konsisten dengan kajian Ristin (2024) dan Martadinata (2024) mengenai pentingnya evaluasi kebijakan di tingkat lokal.

Dampak pembangunan Dana Kelurahan di Ampel terlihat dari peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan dan layanan dasar. Masyarakat merasakan manfaat langsung dari kegiatan yang dilaksanakan. Akuntabilitas pada tahap akhir ini memperlihatkan bahwa pengelolaan dana tidak berhenti pada administrasi, tetapi berorientasi pada hasil. Temuan ini memperkuat argumen Wahyuni et al. (2024) dan Bakhtiar (2021) tentang hubungan antara akuntabilitas dan kinerja pemerintah.

Pelaporan dan evaluasi Dana Kelurahan di Kelurahan Ampel menunjukkan tingkat akuntabilitas yang baik. Regulasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 telah diterapkan secara konsisten pada tahap akhir pengelolaan dana. Keterbukaan laporan dan evaluasi berlapis memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah kelurahan. Temuan ini menegaskan bahwa tantangan utama pengelolaan Dana Kelurahan lebih terletak pada tahap perencanaan dibandingkan tahap akhir siklus pengelolaan.

KESIMPULAN

Pengelolaan Dana Kelurahan di Kelurahan Ampel telah menunjukkan tingkat akuntabilitas yang relatif baik pada seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, administrasi, hingga pelaporan dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, prinsip partisipasi dan transparansi telah diterapkan melalui pelibatan masyarakat dalam forum musyawarah, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam optimalisasi aspirasi warga. Tahap pelaksanaan dan administrasi menunjukkan kepatuhan yang cukup tinggi terhadap ketentuan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, ditandai dengan kesesuaian kegiatan dengan rencana kerja serta ketertiban pencatatan keuangan. Sementara itu, pelaporan dan evaluasi dilaksanakan secara tepat waktu dan terbuka, sehingga memungkinkan terjadinya pengawasan publik dan evaluasi berjenjang. Akuntabilitas pengelolaan Dana Kelurahan berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pembangunan dan penguatan kepercayaan masyarakat, meskipun penguatan kapasitas perencanaan dan evaluasi partisipatif masih perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, S. N., & Hidayat, M. T. (2023). Pengaruh akuntabilitas dan sistem pengendalian intern. *Jurnal of Student Research (JSR)*, 1(2), 155–175.
- Bakhtiar, B. (2021). Accountability and transparency in financial management of village fund allocations in achieving good governance. *Jurnal ATESTASI*, 4(2), 120–133. <https://jurnal.feb-umi.id/index.php/ATESTASI/article/view/269>
- Deseraldo, G. L., Sari, P. Z., & Prastoeti, R. R. (2024). Analisis akuntabilitas penggunaan dana kelurahan dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat kelurahan. *Jurnal Kompetensi Ilmu Sosial (JKIS)*, 3(1). <https://doi.org/10.29138/jkis.v3i1.48>
- Familia Irene, B., Iriyadi, I., Hasibuan, D., & Pangaribuan, W. S. (2024). Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah dengan good governance sebagai variabel intervening. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing)*, 5(1), 179–195. <https://doi.org/10.56696/jaka.v5i1.10754>
- Gampu, N. N., Tulusan, F., & Mambo, R. (2024). Transparansi penggunaan dana kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Manembo-Nembo Kecamatan Matuari Kota Bitung. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 33–44. <https://doi.org/10.35797/jap.v10i1.54673>
- Handayani, A., Maulana, J., & Lubis, P. K. D. (2024). Studi literatur: Implementasi teori akuntansi pada laporan keuangan sektor publik. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan*, 1(2), 114–123. <https://doi.org/10.61132/jeap.v1i2.100>
- Heliani, Wahidin, D., & Susilawati, E. (2022). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana sekolah. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 56–65. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v2i2.45>
- Junaidi, D., & Adnan, M. F. (2023). Transparency and accountability of village fund management. *Neliti Research Repository*. <https://www.neliti.com/publications/584434/transparency-and-accountability-of-village-fund-management>
- Kasenda, H., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Transparansi pengelolaan dana kelurahan dalam pembangunan di Kelurahan Ranomea Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Governance Journal*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/35393>
- Khoirudin, M. R., Arifianto, M. S., Ariyanti, S. S. I., Izzah, R. N., & Fadila, J. N. (2023). Efektivitas pengelolaan dana kelurahan dalam mewujudkan sarana dan prasarana serta kesejahteraan

- masyarakat. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting.* <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/download/7297/4266/70731>
- Lisrotul Munawaroh, & Narastri, M. (2024). Analisis pengelolaan dan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna peningkatan perekonomian masyarakat desa ditinjau dari Perda Nomor 15 Tahun 2019. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik, dan Humaniora*, 1(3), 324–334. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.648>
- Martadinata, S. (2024). [Judul artikel tidak dicantumkan]. *Jurnal Inovasi Global*, 2(3), 543–551.
- Nasution, R. H., Nurbaiti, & Syafina, L. (2024). Analisis transparansi dan akuntabilitas dana kelurahan (Studi kasus Kantor Lurah Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan). *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2(4), 65–78. <https://journal.areai.or.id/index.php/Moneter/article/view/875>
- Noviyanti, A. T., & Suryani, L. (2022). Akuntabilitas dana kelurahan di Kantor Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis (JAPB)*, 8(1). <https://doi.org/10.35722/japb.v8i1.1180>
- Permatasari, P., Budiarto, A., & Dartanto, T. (2024). Village fund management and reporting systems: Are they accountable? *Transforming Government: People, Process and Policy*, 18(1), 45–61. <https://doi.org/10.1108/TG-07-2023-0098>
- Qak, M., & Holifah, N. (2024). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana kelurahan di Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik (JISP)*. <https://jurnal.uwp.ac.id/fisip/index.php/jisp/article/view/226>
- Ristin, Y. (2024). *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan* [Skripsi, Universitas Islam Sumatera Utara]. <https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3817>
- Saren, C. M. (2022). Analisis akuntabilitas dalam pengelolaan dana kelurahan di Kecamatan Aertembaga Kota Bitung. *Jurnal Goodwill*, 3(1), 41–52. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/goodwill/article/view/43363>
- Suhardi, U. U., Pribadi, U., & Losi, Z. (2023). The effects of good governance principles: Accountability, transparency, and participation on public trust in village funds management. *International Journal of Social Science and Business*, 7(3), 212–225. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IJSSB/article/view/57648>
- Susilowati, N., Mahmud, A., & Widhiastuti, R. (2020). Good village governance: Internal control model of village funds management. *KnE Social Sciences*, 4(7), 312–323. <https://www.knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/download/6594/12133>
- Wahyuni, N. S., Harahap, Z., Sembiring, P. B., Tarigan, D. T. B., & Ramadani, N. (2024). Pengaruh akuntansi sektor publik dalam penerapan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah dalam mencegah fraud. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(2), 715–720. <https://doi.org/10.46576/bn.v7i2.4614>
- Wicaksono, W. K. (2015). Akuntansi organisasi sektor publik. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, 19(1), 1–15.
- Wirana, M. (2023). *Analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan dana kelurahan di Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota* [Skripsi, Universitas Islam Sumatera Utara]. <https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2256>
- Zulaida, N. (2022). Efektivitas manajemen dana kelurahan dalam mewujudkan good governance di Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan. *JIMEIS Journal*. <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimeis/article/view/1628>